



PENETAPAN

Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUMINI
NIK : 3578185811610001
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Wisma Lidah Kulon Blok A/62, Lidah Kulon -
Lakarsantri
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan

selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Desember 2024 dengan register Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK 3578185811610001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam **Kartu Keluarga** Nomor **3578180201080608** ;
3. Bahwa PEMOHON telah melakukan pernikahan secara Islam sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah** Nomor **156/33/VIII/1987** tertanggal 07 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun ;



4. Bahwa PEMOHON telah memiliki **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dengan Nomor **SKCK/YANMAS/186382/XI/2024/INTELKAM** tertanggal 05 Desember 2024 yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;
5. Bahwa dalam **Kartu Keluarga** Nomor **3578180201080608** milik PEMOHON terdapat kesalahan pencantuman **Nama Orang Tua (Ibu)**, tercantum nama yang tertulis dan terbaca **SUMINAH** sedangkan harusnya tertulis **SUDARMI** sebagaimana tercantum dalam **Surat Kenal Lahir** Nomor **1297/SKLU/IV/87** dan **Surat Keterangan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Nomor **B-686/Kua.13.34.03/Pw.01/10/2024** ;
6. Bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan fakta sebenarnya yang mana PEMOHON merupakan anak dari pernikahan antara **HARDJO UTOMO** dan **SUDARMI**, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengizinkan PEMOHON melakukan **Perbaikan Nama Orang Tua (Ibu)** pada **Kartu Keluarga** Nomor **3578180201080608** bagian kolom **Nama Orang Tua (Ibu)** tercantum nama yang tertulis dan terbaca **SUMINAH** sedangkan harusnya tertulis **SUDARMI** ;
7. Bahwa oleh karena PEMOHON berkedudukan hukum di Surabaya, **sudah sepatutnya Permohonan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo** ;

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memanggil PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan **Perbaikan Nama Orang Tua (Ibu)** pada **Kartu Keluarga** Nomor **3578180201080608** bagian kolom **Nama Orang Tua (Ibu)** tercantum nama yang tertulis dan terbaca **SUMINAH** sedangkan harusnya tertulis **SUDARMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Fotocopy
sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578185811610001 tanggal 04-02-2015 atas nama Sumini, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Kartu Keluarga Nomor 3578180201080608, tanggal 13-04-2018 Atas nama Kepala Keluarga Yitno, Ir., diberi tanda P.2;
3. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/33VIII/87 antara Yitno dan Sumini tanggal 07-08-1987, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy **sesuai dengan copinya** Surat Kenal Lahir No. 1297/SKLU/IV/87 tanggal 25 April 1987 atas nama Sumini, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Surat Keterangan No. B-686/Kua.13.34.03/Pw.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.04Ocoh0081388 tanggal 10 Mei 1982 atas nama SUMINI, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/186382/XI/2024/INTELKAM tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy **sesuai dengan aslinya** Kutipan Akta Kelahiran (Anak ke tiga), No.2651/WNI/2002 atas nama Igor Darmawan Sunyoto Hogiarto tanggal 24-09-2002, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy **sesuai dengan copinya** Kartu Keluarga Nomor 3578081101170002, tanggal 12-04-2021 Atas nama Kepala Keluarga Winarmi, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy **sesuai dengan copinya** Kartu Keluarga Nomor 3510211111080002, tanggal 16-12-2019 Atas nama Kepala Keluarga Broto Waluyo, diberi tanda P.10;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai
dengan copinya Kartu Keluarga Nomor 3174092804170001, tanggal 16-06-2021 Atas nama Kepala Keluarga Nurul Mustofa, Ir., diberi tanda P.11;

12. Fotocopy sesuai
dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 470/1019/402.401.01/2024 tanggal 24 Desember 2024, diberi tanda P.12;

Bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Siti Asiyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon sebagai Adik Kandung pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yitno, Ir.;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga yang tertulis Suminah seharusnya Sudarmi ;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Hardjo Utomo dan Sudarmi;
- Bahwa Orang Tua Sudarmi adalah Suminah ;
- Bahwa Ibu Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 9 orang anak, Pemohon Anak ke satu sedangkan saksi Anak ke lima;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kesalahan pengetikan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut lalu diberitahu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hanya ingin membenarkan Nama Ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak salah silsilah keluarganya dimana Suminah adalah Nenek dari Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Saksi tertulis nama Ibu Sudarmi;

2. **Saksi Moch Muchid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yitno, Ir.;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga yang tertulis Suminah seharusnya Sudarmi ;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Hardjo Utomo dan Sudarmi;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Sudarmi adalah Suminah ;
- Bahwa Ibu Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Saya awalnya tidak mengetahui kesalahan pengetikan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut lalu diberitahu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hanya ingin membenarkan Nama Ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak salah silsilah keluarganya dimana Suminah adalah Nenek dari Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Saksi tertulis nama Ibu Sudarmi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki / merubah nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga milik Pemohon 3578180201080608, tanggal 13-04-2018 Atas nama Kepala Keluarga Yitno, Ir., yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan Nama **Suminah** seharusnya yang benar yaitu sesuai dengan dokumen Surat Kenal Lahir No. 1297/SKLU/IV/87 tanggal 25 April 1987 atas nama Sumini yaitu anak dari Hardjo Utomo dan **Sudarmi** ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Kartu Keluarga menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan. Selanjutnya pasal 102 huruf b menerangkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh penduduk di lakukan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Lidah Kulon Blok A/62, Lidah Kulon – Lakarsantri Surabaya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan Para Saksi, dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dimana pada pokoknya dapatlah ditarik adanya fakta hukum :

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga yang tertulis Suminah seharusnya Sudarmi ;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Hardjo Utomo dan Sudarmi;
- Bahwa Orang Tua Sudarmi adalah Suminah ;
- Bahwa Pemohon hanya ingin membenarkan Nama Ibu Pemohon yang sebenarnya agar tidak salah silsilah keluarganya dimana Suminah adalah Nenek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan Pemohon merubah / memperbaiki nama Ibu Pemohon, serta agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap data kependudukan serta data pada pencatatan peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya pada diri Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan data terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pembetulan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga milik Pemohon yang bertujuan untuk meluruskan susunan / silsilah keluarga dan hubungan hukum dalam keluarga Pemohon adalah beralasan dan sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Bukti surat milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen*, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang disebutkan di dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data Dokumen Kependudukan Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52, pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua (Ibu) pada Kartu Keluarga Nomor 3578180201080608 tanggal 13 – 04 – 2018 bagian kolom Nama Orang Tua (Ibu) tercantum nama yang tertulis dan terbaca **SUMINAH** sedangkan harusnya tertulis **SUDARMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan atau perubahan nama Ibu Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 2923/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki nama Ibu pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan kutipan akta pencatatan sipil atau register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Wiyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Reaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah ... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).